BAB II

POLA PACARAN SEHAT DI KOTA BANDUNG

2.1. Pengertian Pacaran

Menurut DeGenova & Rice (2005) pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Menurut Bowman (1978) pacaran adalah kegiatan bersenang-senang antara pria dan wanita yang belum menikah, dimana hal ini akan menjadi dasar utama yang dapat memberikan pengaruh timbal balik untuk hubungan selanjutnya sebelum pernikahan di Amerika.

Benokraitis (1996) menambahkan bahwa pacaran adalah proses dimana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Menurut Saxton (dalam Bowman, 1978), pacaran adalah suatu peristiwa yang telah direncanakan dan meliputi berbagai aktivitas bersama antara dua orang (biasanya dilakukan oleh kaum muda yang belum menikah dan berlainan jenis).

Kyns (1989) menambahkan bahwa pacaran adalah hubungan antara dua orang yang berlawanan jenis dan mereka memiliki keterikatan emosi, dimana hubungan ini didasarkan karena adanya perasaan-perasaan tertentu dalam hati masing-masing. Menurut Reiss (dalam Duvall & Miller, 1985) pacaran adalah hubungan antara pria dan wanita yang diwarnai keintiman. Menurut Papalia, Olds & Feldman (2004), keintiman meliputi adanya rasa kepemilikan. Adanya keterbukaan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai diri pribadi kepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen utama dari keintiman.

2.1.1 Tahap-Tahap Pacaran

Terdapat tahap-tahap pacaran sebelum sampai memasuki jenjang pernikahan. Tahap-tahap pacaran ini merupakan tahap yang dilalui bagi seseorang yang menjalani masa pacaran. Menurut Duvall & Miller (1985) ada beberapa tingkatan dalam pacaran, yaitu adalah sebagai berikut:

Casual Dating

Tahap ini biasanya dimulai dengan "pacaran keliling" pada orang muda. Orang dalam tahap ini biasanya berpacaran dengan beberapa orang dalam satu waktu.

Regular Dating

Ketika seseorang untuk alasan yang bermacam-macam memilih sebagai pasangan yang lebih disukai, kemungkinan besar hubungan itu akan menetap. Pasangan pada tahap ini seringkali pergi bersama dengan pasangannya dan mengurangi atau menghentikan hubungan dengan pasangan yang lain. Tahap perkembangan hubungan ini terjadi ketika seorang atau kedua pasangan berharap bahwa mereka akan saling melihat satu sama lain lebih sering dibanding yang lain. Jika hubungan ini dapat memenuhi kebutuhan pasangannya, hubungan ini akan meningkat secara eksklusif (terpisah dari yang lain).

Steady Dating

Tahap ini adalah fase yang serius dan lebih kuat dari fase dating regularly. Pasangan dalam tahap ini biasa memberikan beberapa simbol nyata sebagai bentuk komitmen mereka terhadap pasangannya. Mahasiswa pria bisa memberikan pasangannya berupa pin persaudaraan, kalung, dll sebagai wujud keseriusan mereka dalam hubungan tersebut.

***Engagement* (Tunangan)**

Tahap pengakuan kepada publik bahwa pasangan ini berencana untuk menikah.

2.1.2. Komponen-Komponen Pacaran

Terdapat beberapa komponen-komponen hubungan dalam pacaran. Menurut Karsner (2001) ada empat komponen penting dalam menjalin hubungan pacaran. Kehadiran komponen-komponen tesebut dalam hubungan akan mempengaruhi kualitas dan kelanggengan hubungan pacaran yang dijalani.

Adapun komponen-komponen pacaran tersebut, antara lain:

Saling Percaya *(Trust each other)*

Kepercayaan dalam suatu hubungan akan menentukan apakah suatu hubungan akan berlanjut atau akan dihentikan. Kepercayaan ini meliputi pemikiran-pemikiran kognitif individu tentang apa yang sedang dilakukan oleh pasangannya.

Komunikasi *(Communicate your self)*

Komunikasi merupakan dasar dari terbinanya suatu hubungan yang baik (Johnson dalam Supraktik, 1995). Feldman (1996) menyatakan bahwa komunikasi merupakan situasi dimana seseorang bertukar informasi tentang dirinya terhadap rang lain.

Keintiman *(Keep the romance alive)*

Keintiman merupakan perasaan dekat terhadap pasangan (Stenberg dalam Shumway, 2004). Keintiman tidak hanya terbatas pada kedekatan fisik saja. Adanya kedekatan secara emosional dan rasa kepemilikan terhadap pasangan juga merupakan bagian dari keintiman. Oleh karena itu, pacaran jarak jauh juga tetap memiliki

keintiman, yakni dengan adanya kedekatan emosional melalui kata-kata mesra dan perhatian yang diberikan melalui sms, surat atau email.

Meningkatkan komitmen *(Increase Commitment)*

Menurut Kelly (dalam Stenberg, 1988) komitmen lebih merupakan tahapan dimana seseorang menjadi terikat dengan sesuatu atau seseorang dan terus bersamanya hingga hubungannya berakhir. Individu yang sedang pacaran, tidak dapat melakukan hubungan spesial dengan pria atau wanita lain selama ia masih terikat hubungan pacaran dengan seseorang.

2.1.3 Karakteristik Pacaran

Karakteristik pacaran dapat dilihat dari tingkahlaku orang yang sedang pacaran. Pacaran merupakan fenomena yang relatif baru, sistem ini baru muncul setelah perang dunia pertama terjadi. Hubungan pria dan wanita sebelum munculnya pacaran dilakukan secara formal, dimana pria datang mengunjungi pihak wanita dan keluarganya (dalam DeGenova & Rice, 2005).

Menurut DeGenova & Rice (2005), proses pacaran mulai muncul sejak pernikahan mulai menjadi keputusan secara individual dibandingkan keluarga dan sejak adanya rasa cinta dan saling ketertarikan satu sama lain antara pria dan wanita mulai menjadi dasar utama seseorang untuk menikah.

Pacaran saat ini telah banyak berubah dibandingkan dengan pacaran pada masa lalu. Hal ini disebabkan telah berkurangnya tekanan dan orientasi untuk menikah pada pasangan yang berpacaran saat ini dibandingkan sebagaimana budaya pacaran pada masa lalu (dalam DeGenova & Rice, 2005). Tahun 1700 dan 1800, pertemuan pria dan wanita yang dilakukan secara kebetulan tanpa mendapat pengawasan akan mendapat hukuman. Wanita tidak akan pergi sendiri untuk menjumpai pria begitu saja dan tanpa memilih-milih. Pria yang memiliki keinginan untuk menjalin hubungan dengan seorang wanita maka ia harus menjumpai keluarga wanita tersebut, secara formal memperkenalkan diri dan meminta izin untuk

berhubungan dengan wanita tersebut sebelum mereka dapat melangkah ke hubungan yang lebih jauh lagi. Orangtua memiliki pengaruh yang sangat kuat, lebih dari yang dapat dilihat oleh seorang anak dalam mempertimbangkan keputusan untuk sebuah pernikahan.

Tidak ada jaminan apakan hubungan pacaran yang dibina akan berakhir dalam pernikahan, karena dalam berpacaran tidak ada komitmen untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut Newman & Newman (2006), faktor utama yang menentukan apakah suatu hubungan pacaran dapat berakhir dalam ikatan pernikahan ialah tergantung pada ada atau tidaknya keinginan yang mendasar dari diri individu tersebut untuk menikah.

Murstein (dalam Watson, 2004) mengatakan bahwa pada saat seorang individu menjalin hubungan pacaran, mereka akan menunjukkan beberapa tingkah laku seperti memikirkan sang kekasih, menginginkan untuk sebanyak mungkin menghabiskan waktu dengan kekasih dan sering menjadi tidak realistis terhadap penilaian mengenai kekasih kita. Menurut Bowman & Spanier (1978), pacaran terkadang memunculkan banyak harapan dan pikiran-pikiran ideal tentang diri pasangannya di dalam pernikahan. Hal ini disebabkan karena dalam pacaran baik pria maupun wanita berusaha untuk selalu menampilkan perilaku yang terbaik di hadapan pasangannya. Inilah kelak yang akan mempengaruhi standar penilaian seseorang terhadap pasangannya setelah menikah.

2.1.4. Pacaran dari pandangan Agama Islam

Menurut M. Quraish Shihab (2007) Sebelum sampai ke jenjang perkawinan, ada satu tahapan/kegiatan yang diatur oleh agama, yaitu khitbah (pinangan) atau “masa pacaran”.

Untuk itu dianjurkan kepada setiap calon suami untuk “melihat” calon istrinya (dan tentu demikian pula sebaliknya). Nabi saw. bersabda:

“Lihatlah calon istrimu, karena ia (melihatnya) akan mengundang kelanggengan hubungan kalian berdua.”

Ini bukan berarti bahwa “pacaran” dalam pengertian sebagian anak-anak muda sekarang dibolehkan agama. Tidak dan sekali lagi tidak! Kalau pun ada pacaran yang dibolehkan agama, maka pacaran yang dimaksud adalah dalam pengertian “teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, untuk menjadi tunangan, dan kemudian istri”. Pacaran yang dibenarkan adalah yang “hanya” merupakan sikap batin, bukan yang dipahami sementara orang, khususnya remaja sekarang, yakni sikap batin yang disusul dengan tingkah laku, berdua-duaan, saling memegang, dan seterusnya.

Makhluk, termasuk manusia, remaja atau dewasa, dianugerahi oleh Tuhan rasa cinta kepada lawan seksnya (QS, Ali ‘Imran [3]: 14). Atas dasar itu, agama tidak menghalangi pacaran dalam pengertian di atas. Agama hanya mengarahkan dan membuat pagar-pagar agar tidak terjadi “kecelakaan”.

Dahulu ada sebagian ulama memahami sabda Nabi saw. yang membolehkan “melihat calon istri” sebagai “membolehkan melihat wajah dan telapak tangan.” Kini sementara ulama memahaminya lebih dari itu, yakni mengenalnya lebih dekat, dengan bercakap-cakap atau bertukar pikiran, selama ada pihak terpercaya yang menemani mereka, guna menghindar dari segala yang tidak diinginkan oleh norma agama dan budaya.” Ketika itu, jika terjalin hubungan cinta kasih antara keduanya–meskipun itu berupa cinta kasih yang muncul sebelum menikah–maka agama tidak menghalanginya. Bukankah tujuan mereka adalah saling mengenal guna melangsungkan dan melanggengkan perkawinan?

Dalam konteks perintah Nabi saw. untuk melihat calon istri yang dikutip di atas, terbaca bahwa beliau tidak menentukan “batas-batas tertentu” dalam “melihat”. Beliau hanya menentukan tujuan melihat dan hal ini menunjukkan keluwesan ajaran Islam dan keistimewaannya, sehingga memudahkan setiap orang pada setiap masa untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat, etika, dan kepentingan mereka, selama dalam batas-batas yang wajar. Begitu pandangan banyak ulama kontemporer.

Karena itu, pada masa pertunangan [atau "masa pacaran"], calon pasangan tidak dihalangi untuk duduk [berdua] di beranda rumah bersama salah seorang keluarga atau dari kejauhan orang tua mengamati mereka. [Pengamatan dari jauh] ini bila sejak semula orang tua telah yakin bahwa kedua calon pasangan itu, insya Allah, tidak akan mengorbankan kebahagiaan abadi dengan kesenangan sesaat.

Ketika agama membenarkan hal di atas, maka itu juga menunjukkan betapa tidak mudah menjalin hubungan yang serasi dan langgeng tanpa saling mengenal antara pihak-pihak yang berhubungan.

Jika calon suami dan istri sudah saling “melihat” dalam batas-batas yang dibenarkan agama, dan hati keduanya telah berkenan, maka saat itu dapatlah calon pasangan atau yang mewakilinya mengajukan khitbah/pinangan.

2.1.5 Pacarana Sehat

Ketika membahas cinta, ada perbedaan yang sangat tipis dengan nafsu. Nafsu akan membuat Anda melakukan apa saja untuknya, tanpa memikirkan risikonya, tanpa memikirkan bahwa masa depan Anda masih panjang dan siapa yang tahu dia jodoh Anda atau bukan? Dengan rayuan "Kamu harus mau melakukan itu sebagai bukti cinta," biasanya wanita terjebak dan melakukan apapun, bahkan melepas keperawanannya sebelum menikah.

Pacaran adalah usaha pendekatan, mengenal lebih jauh teman dekat. Namun harus dengan kesadaran bahwa kita harus menjaga agar hubungan tetap pada jalur yang benar sesuai norma pergaulan dan agama.

semua agama menyetujui jika pacaran harus menjaga kesucian, baik Laki-laki maupun Perempuan. Kesucian di sini dalam arti yang sebenarnya, tidak boleh melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Masalah paling krusial yang berkaitan dengan seksualitas remaja adalah masih banyaknya kasus kehamilan remaja yang disebabkan karena kurang hati-hatinya remaja selama menjalani masa pacaran. Mereka umumnya melakukan pacaran secara tidak sehat. Artinya, masa pacaran tidak digunakan sebagai masa untuk menjajagi sikap dan perilaku pacar, termasuk pola pikir dan kepribadiannya. Tetapi justru

digunakan untuk hal-hal yang berbau seks dan membangkitkan birahi. Pacaran bagi remaja sebenarnya merupakan hal yang lumrah, apalagi masa remaja adalah masa di mana seseorang memiliki rasa ketertarikan yang kuat terhadap lawan jenis. Sayangnya, gaya pacaran remaja di zaman sekarang telah mengarah pada perilaku yang diluar batas, disinilah mulai muncul masa pacaran yang didalamnya terkait perilaku seks untuk mengisi waktu senggang mereka, dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hubungan seks yang tidak semestinya mereka lakukan.

Perilaku seksual adalah perilaku yang muncul oleh karena dorongan seksual. Perilaku seksual bermacam-macam mulai dari bergandengan tangan, pelukan, kissing necking, petting, licking dan sampai berhubungan seksual. Dan perilaku seksual bisa diibaratkan seperti bola salju yang sekali dilepaskan dari atas bukit akan semakin membesar terus dan susah untuk dihentikan. Disinilah perlunya pacaran secara sehat sehingga masing-masing dalam keadaan "aman" hingga memasuki jenjang pernikahan.

Pacaran sehat sendiri sering dimaknai sebagai suatu proses pacaran dimana keadaan fisik, mental dan social dua remaja yang pacaran dalam keadaan baik. Sehat secara fisik berarti tak ada kekerasan dalam berpacaran. Biarpun laki-laki secara fisik lebih kuat, bukan berarti bisa seenaknya menindas kaum hawa. Pada intinya dilarang kontak dalam bentuk kekerasan fisik. Selain itu, menjaga kondisi tubuh diri dan pasangan agar tetap sehat juga merupakan hal yang harus dilakukan dan tentunya menguntungkan satu sama lain.

Pacaran sebenarnya merupakan waktu bagi sepasang individu untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Pacaran pastinya memiliki efek dan bias terhadap kehidupan masing-masing. baik secara positif ataupun negatif tergantung bagaimana cara menjalaninya. Selama pacaran dilakukan dalam batas-batas yang benar, pacaran dapat mendatangkan banyak hal positif. Dengan kata lain yang perlu dan harus dijalani adalah ”pacaran sehat”.

Di dalam proses pacaran, sepasang remaja tidak hanya dituntut untuk mengenali emosi diri sendiri, tetapi juga emosi orang lain. Dan yang tak kalah

penting adalah bagaimana mengungkapkan dan mengendalikan emosi dengan baik. Jadi tak bijaksana bila melakukan kekerasan nonfisik, marah-marah, apalagi mengumpat-umpat orang lain termasuk pacar kita. Tapi bukan dalam arti diam saat timbul masalah, selesaikanlah dengan bijak, bicarakan secara terbuka. Tanpa keterbukaan akan menimbulkan konflik dalam diri masing-masing yang bahkan bisa mengarah terhadap rutinitas harian dan prestasi belajar ataupun bekerja.

Ada dua prinsip yang harus dipegang oleh dua remaja baik laki-laki maupun perempuan yang sedang pacaran. Kedua prinsip tersebut adalah:

Pertama, pacaran itu tak mengikat. Artinya, hubungan sosial dengan yang lain harus tetap terjaga. Kalau pagi, siang dan malam seorang remaja selalu bersama pacar, itu bisa berbahaya. Karena bisa-bisa yang bersangkutan tidak punya teman. Dan bukan tak mungkin, ia akan merasa asing di lingkungan sendiri. Tentunya dua remaja yang sedang berpacaran harus menghormati apa yang menjadi pegangan serta tujuan dalam berpacaran. Jika status telah mengarah pada ikatan lebih ”serius” (dalam arti penikahan) maka mereka harus lebih bijak dalam menjaga kepercayaan untuk mencegah terlukainya perasaan pasangan masing-masing. Membangun kepercayaan merupakan hal yang penting dalam keharmonisan suatu hubungan.

Kedua, jangan sekali-kali melakukan hubungan seks saat pacaran. Secara biologis, masa remaja merupakan masa perkembangan dari kematangan seksual. Tanpa disadari, pacaran mempengaruhi kehidupan seksual seseorang. Kedekatan secara fisik bisa memicu keinginan untuk melakukan kontak fisik yang merupakan insting dasar setiap organisme. Apabila diteruskan dapat menjadi tak terkontrol alias kebablasan. Jadi, dalam berpacaran kedua remaja lain jenis itu harus saling menjaga untuk tak melakukan hal-hal yang berisiko terhadap perkembangan fisik dan mentalnya, salah satunya adalah perilaku seksual. Oleh karena itu, pengendalian diri dalam berpacaran tentunya sangat diperlukan.

Jika menginginkan pacaran tak sehat terjadi pada diri remaja maka beberapa hal yang perlu diresapi dan dipertimbangkan untuk dilakukan oleh para remaja yang sedang pacaran antara lain:

1. Kasih sayang, setia
2. Jangan melakukan tindakan kekerasan
3. Luangkan waktu untuk bergaul dengan teman-teman
4. Jangan sakiti perasaan pasangan; jangan cemburu yang berlebih
5. Jangan menghabiskan waktu seharian berdua saja apalagi di tempat-tempat sepi
6. Lakukan kegiatan-kegiatan positif bersama seperti belajar, berolahraga, dan sembahyang bersama
7. Hindari buku-buku, majalah, gambar-gambar, video yang isinya seputar seks. Karena sekali dan sekilas saja kita melihat gambar, video atau cerita seks tersebut bakal ‘terekam tak pernah mati’ di pikiran dan akan timbul keinginan untuk mengulangi ataupun mempraktekkannya
8. Pengendalian diri untuk tidak berbuat diluar batas ketika sedang kontak fisik dengan pasangan
9. Jangan pernah mengatasnamakan hubungan seks sebagai bukti cinta kalian (cinta tak sama dengan seks).

Akhirnya, untuk menjaga agar hubungan menjadi tetap awet dan aman, sepasang remaja yang sedang berpacaran harus punya prinsip bahwa segala sesuatu yang akan dilakukan ada dasar dan jelas tujuannya. Dalam pacaran, bukan tak mungkin kita menemukan perbedaan prinsip, beda batasan tentang apa yang boleh dan tak boleh dilakukan. Hal tersebut wajar saja, asalkan bisa tetap saling menghargai. Tiap orang punya hak untuk bicara terbuka termasuk mengungkapkan prinsip masing-masing. Sikap saling pengertian sangat diperlukan dalm proses ini. Mengungkapkan prinsip yang kita pegang akan berpengaruh pada penerimaan orang lain. Maksud dan keinginan kita akan sulit diterima dan dimengerti orang lain kalau kita tak bisa mengkomunikasikannya dengan baik.

2.2. Pengertian Seks Bebas

Manusia adalah mahkluk seksual. Seksualitas diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik secara fisik, psikologis, dan dalam istilah-istilah perilaku :

a. Aktivitas, perasaan dan sikap yang dihubungkan sengan reproduksi, dan ;

b. Bagaimana laki-laki dan perempuan berinteraksi dalam berpasangan dan di dalam kelompok.

Dengan demikian seksualitas adalah bagaimana orang merasakan dan mengekspresikan sifat dasar dan ciri-ciri seksualnya yang khusus (Nugraha & Windy,1997).

Menurut Mutadin (2002), pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksual dapat berupa orang, baik sejenis maupun lawan jenis, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Dalam hal ini tingkah laku seksual diurutkan sebagai berikut:

1. Berkencan
2. Berpegangan tangan
3. Mencium pipi
4. Berpelukan
5. Mencium bibir
6. Memegang buah dada di atas baju
7. Memegang buah dada di balik baju
8. Memegang alat kelamin di atas baju
9. Memegang alat kelamin di bawah baju
10. Melakukan senggama

Menurut Luthfie (2002), perilaku seks bebas adalah perilaku seks yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan masing-masing individu. Menurut Akbar (1992), perilaku seksual pranikah merupakan segala bentuk perilaku atau aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan.

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, berciuman, bercumbu dan bersenggama. Objek seksual dapat berupa orang, baik sesama jenis maupun lawan jenis, orang dalam khayalan atau diri sendiri (Behrman, Kliegman & Jenson 2004)

2.2.1. Dampak seks bebas

Perilaku seks bebas pada remaja akan menimbulkan beberapa manifestasi khususnya di kalangan remaja itu sendiri. Dampak yang berkaitan dengan perilaku seks bebas ini menurut BKKBN (2008) meliputi :

a. Masalah penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS
b. Kehamilan yang tidak diinginkan
c. Dampak sosial seperti putus sekolah
d. Kanker
e. Infertilitas/kemandulan

Dari Data tentang Seks Bebas, disebutkan “Kehamilan yang tidak diinginkan” merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat Seks bebas/ Seks Pra-nikah yang juga sebagai salah satu faktor Penyebab terjadinya Praktek Aborsi Ilegal yang mulai marak terjadi di kalangan remaja.

2.2.2 Peraturan Pemerintah Tentang Seksualitas Remaja

Drs.Mardiya (2012) Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB) selain untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) juga untuk meningkatkan kualitas penduduk. Sehubungan dengan hal tersebut, aspek garapan program KB tidak hanya berkaitan dengan pengaturan kelahiran semata, tetapi juga mendewasakan usia perkawinan, membina ketahanan keluarga dan peningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam rangka mendewasakan usia perkawinan, program KB menetapkan bahwa idealnya usia minimal bagi perempuan untuk menikah adalah 20 tahun, sementara untuk laki-laki 25 tahun dengan pertimbangan keduanya telah siap secara biologis, mental, sosial dan ekonomi. Namun Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 masih menggunakan standar usia menikah minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Patokan umur ini sering digunakan untuk menentukan seseorang menikah di usia dini atau tidak.

Program KB sangat menganjurkan para remaja memiliki perilaku yang sehat hingga memasuki jenjang pernikahan. Perilaku yang sehat ini salah satunya ditandai dengan terhindarnya mereka dari resiko Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang meliputi Seksualitas, Napza dan HIV-AIDS.

2.3. Pengertian Aborsi

Perkataan Aborsi/Abortus dalam bahasa Inggris disebut abortion berasal dari bahasa latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memberi pengertian abortus sebagai pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Kemudian menurut Maryono Reksodipura dari Fakultas Hukum UI, abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Dari pengertian sebelumnya dapat dikatakan, bahwa

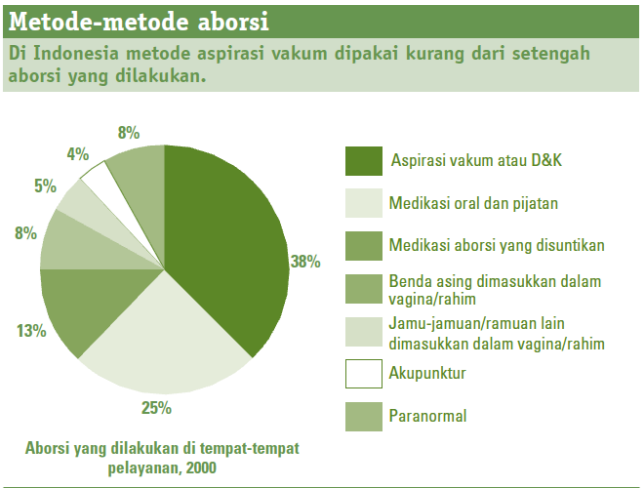
abortus adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan.

Menstrual regulation secara harfiah artinya pengaturan menstruasi/ datang bulan/ haid, tetapi dalam praktek menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata positif dan mulai mengandung. Maka ia minta ”digugurkan janinnya” itu. Maka jelaslah, bahwa menstrual regulation itu pada hakikatnya adalah abortus provocatus criminalis, sekalipun dilakukan oleh dokter. Karena itu abortus dan menstrual regulation itu pada hakikatnya adalah pembunuhan janin secara terselubung. Karena itu, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 299, 346, 348 dan 349, negara melarang aborsi, termasuk menstrual regulation dan sanksi hukumannya cukup bahwa Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan ini dapat dituntut seperti dokter, dukun bayi, tukang obat dan sebagainya yang mengobati atau menyuruh/ membantu/ melakukannya sendiri.

2.3.1 Cara Pelaksanaan Aborsi

Untuk melakukan abortus banyak cara yang ditempuh, diantaranya dengan menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. Cara seperti ini pada umumnya dilakukan oleh para dokter yang hidup di negara yang mengizinkan pengguguran. Ada juga yang menggunakan jasa dukun bayi, terutama di daerah pedesaan dan menggunakan obat-obatan tradisional seperti jamu. Pengguguran yang dilakukan secara medis di rumah sakit, biasanya menggunakan metode sebagai berikut:

- Curratage and **Dilatation** (C&D)
- Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan kemudian janin dikiret dengan alat seperti sendok kecil.
- Aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
- Hysterotomi (melalui operasi)



Gambar 1.1 Metode-metode Aborsi Secara Persentase

Sumber: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia

2.3.2 Macam-Macam Aborsi

Menurut Buku Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal, Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi kepada dua macam:

1. Abortus Spontan (*Spontaneus Abortus*), ialah abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan bisa terjadi karena penyakit syphilis, kecelakaan dan sebagainya.
2. Abortus yang disengaja (*Abortus Provocatus/ Induced Pro Abortion*) dan abortus ini ada 2 macam:
   a) Abortus Artificialis Therapicus, yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena penyakit yang berat seperti TBC yang berat dan ginjal.
   b) Abortus Provocatus Criminalis, ialah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar nikah/ untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.

2.3.3 Dampak Aborsi

1. Timbul luka-luka dan infeksi-infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandung kencing atau usus.
2. Robek mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkar). Hal ini dapat terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan perasa sifatnya, tetapi juga kalau tersentuh, maka ia menguncup kuat-kuat. Kalau dicoba untuk memasukinya dengan kekerasan maka otot tersebut akan menjadi robek.
3. Dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim.
4. Terjadi pendarahan. Biasanya pendarahan itu berhenti sebentar, tetapi beberapa hari kemudian/ beberapa minggu timbul kembali. Menstruasi tidak normal lagi selama sisa produk kehamilan belum dikeluarkan dan bahkan sisa itu dapat berubah menjadi kanker

2.3.4 Fatwa MUI tentang abortus :

Majelis ulama Indonesia (MUI) memutuskan Fatwa tentang abortus :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).

2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.

membolehkan aborsi adalah:

- Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik beratlainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
- Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

- Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
- Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter,dan ulama.
- Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud tersebut harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
- Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Mengenai menstrual regulation, islam juga melarangnya karena pada hakikatnya sama dengan abortus, merusak, menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan oleh Allah karena ia berhak tetap dalam keadaan hidup sekalipun hasil dari hubungan yang tidak sah (di luar perkawinan yang sah) sebab menurut islam bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci (tidak bernoda) sesuai dengan hadis nabi: “Semua anak dilahirkan atas fitrah, sehingga jelas omongannya. Kemudian orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi yahudi, nasrani,/ majusi (H.R Abu ya’la, al-thabrani dan al-baihaqi dari al-aswad bin sari’).

2.3.5 Aborsi Menurut Hukum KUHP

Di negara Indonesia, dimana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX pasal 346 s/d 349). Namun dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan pada pasal 15 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Dalam KUHP Bab XIX Pasal 346 s/d 349 dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 346 : "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Pasal 347 : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 : (1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2)Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 : "Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam **pasal 347 dan 348**, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat dditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam

2.4. Definisi Remaja

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologik, perubahan psikologik, dan perubahan sosial.

Di sebagian besar masyarakat dan budaya masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun (Notoatdmojo, 2007). Menurut Soetjiningsih (2004) Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak yang dimulai saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun, yaitu masa menjelang dewasa muda. Berdasarkan umur kronologis dan berbagai kepentingan, terdapat defenisi tentang remaja yaitu:

1) Pada buku-buku pediatri, pada umumnya mendefenisikan remaja adalah bila seorang anak telah mencapai umur 10-18 tahun dan umur 12-20 tahun anak laki- laki.

2) Menurut undang-undang No. 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak, remaja adalah yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah.

3) Menurut undang-undang perburuhan, anak dianggap remaja apabila telah mencapai umur 16-18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai tempat tinggal.
4) Menurut undang-undang perkawinan No.1 tahun 1979, anak dianggap sudah remaja apabila cukup matang, yaitu umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk anak-anak laki-laki.
5) Menurut dinas kesehatan anak dianggap sudah remaja apabila anak sudah berumur 18 tahun, yang sesuai dengan saat lulus sekolah menengah.
6) Menurut WHO, remaja bila anak telah mencapai umur 10-18 tahun. (Soetjiningsih, 2004).

2.4.1. Tahap - tahap Perkembangan Remaja

Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, ada 3 tahap perkembangan remaja:

A. Remaja awal *(early adolescent*)

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan- dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan dipegang bahunya saja oleh lawan jenis ia sudah berfantasi erotik. Kepekaan yang berlebih-lebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap ego menyebabkan para remaja awal ini sulit dimengerti dan dimengerti orang dewasa.

B. Remaja madya (*middle adolescent*)

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan Teman. Ia senang jikalau banyak teman yang mengakuinya. Ada kecenderungan narsistis yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya, selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimistis atau pesimistis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari *oedipus complex* (perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa anak-anak) dengan mempererat hubungan dengan kawan-kawan.

C. Remaja akhir (*late adolescent*)

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal yaitu:

- Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
- Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman- pengalaman baru.
- Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.

- Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.
- Tumbuh ”dinding” yang memisahkan diri pribadinya (*private self*) dan masyarakat umum (Sarwono, 2010).

Tugas-tugas perkembangan masa remaja menurut (Havinghurst,1980) meliputi :

- Mencapai hubungan baru dan yang lebih
- matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita.
- Mencapai peran sosial pria dan wanita.
- Menerima keadaan fisiknya dan
- menggunakan tubuhnya secara efektif.
- Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab.
- Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya.
- Mempersiapkan karier ekonomi.
- Mempersiapkan perkawinan dan keluarga.
- Memperoleh perangkat nilai dan system etis.

2.4.2. Karakteristik Seksualitas Remaja

Menurut Pardede (2002), masa remaja berhubungan dengan suatu fenomena fisik yang berhubungan dengan pubertas. Pubertas adalah suatu bagian penting dari masa remaja dimana yang lebih ditekankan adalah proses biologis yang mengarah kepada kemampuan bereproduksi.

Menurut Tukan (1993), pada masa ini seseorang mengalami perubahan ciri seks sekunder. Ciri seks sekunder individu dewasa adalah :

a. Pada pria tampak tumbuh kumis, jenggot, dan rambut sekitar alat kelamin dan ketiak. Selain itu suara juga menjadi lebih besar/kasar, dada melebar serta kulit menjadi relatif lebih kasar.

b. Pada wanita tampak rambut mulai tumbuh di sekitar alat kelamin dan ketiak, payudara dan pinggul mulai membesar dan kulit menjadi lebih halus.

Selain tampaknya ciri seks sekunder, organ kelamin pada remaja juga mengalami perubahan ke arah pematangan, yaitu:

a. Pada pria sejak usia remaja, testis akan menghasilkan sperma dan penis dapat digunakan untuk bersenggama dalam perkawinan.

b. Pada wanita, kedua indung telur (ovarium) akan menghasilkan sel telur (ovum). Pada saat ini perempuan akan mengalami ovulasi dan menstruasi.

Selain mengalami perkembangan fisik, remaja juga mengalami perkembangan psikososial, karena kesadaran akan bentuk fisik yang bukan lagi anak-anak akan menjadikan remaja sadar meninggalkan tingkah laku anak-anaknya dan mengikuti norma serta aturan yang berlaku (Arma,2007) .

Seiring dengan pertumbuhan remaja ke arah kematangan seksual yang sempurna, muncul jugalah hasrat dan dorongan untuk menyalurkan keinginan seksualnya. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena secara alamiah dorongan seksual ini harus terjadi untuk menyalurkan kasih sayang antara dua insan, sebagai fungsi pengembangbiakan dan mempertahankan keturunan (Mutadin, 2002).

2.5. Remaja di kota bandung

Kota bandung merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, menurut Hasil penelitian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan terdapat 665.252 penduduk usia remaja (10-24 tahun) di ibu kota Jawa

Barat ini. Jumlah ini setara dengan 28,55 persen dari total populasi Kota Bandung. “Proporsi remaja terbanyak adalah pada kelompok umur 20-24 tahun berjumlah sekitar 35,5 persen dari total populasi remaja.

Berdasarkan Data Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2010 menunjukkan bahwa 51% remaja di Jabodetabek telah melakukan seks sebelum menikah. Hasil Survei DKT Indonesia tahun 2005 juga menunjukkan bahwa remaja di beberapa wilayah Indonesia telah melakukan seks sebelum menikah, diantaranya Surabaya 54%, di Bandung 47% dan di Medan 52%. Sementara itu, hasil Survei SKKRI TAHUN 202/2003, bahwa remaja memiliki teman yang pernah berhubungan seksual dimulai dari usia 14-19 tahun, dengan wanita 34,7% dan pria 30,9%. Sebesar 2,5 juta perempuan pernah aborsi per tahun, 27% nya dilakukan remaja (sekitar 700 ribu), PKBI, rakyat merdeka, 2006. Bahkan estimasi jumlah aborsi di Indonesia per tahun mencapai 2,4 juta jiwa, dan 800 ribu diantaranya terjadi di kalangan remaja



Gambar 2.2 Remaja yang berpacaran di kota bandung

2.6. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan yang timbul di atas, permasalahan seks bebas yang dilakukan pasangan remaja yang sedang berpacaran ternyata dipicu oleh pergaulan negatif remaja, yang telah dijadikan hal biasa. Kurangnya media informasi tentang bahaya seks bebas terhadap remaja mahasiswa khususnya di kota Bandung, menyebabkan seks semakin meluas.

2.7. Solusi masalah

Berdasarkan analisa masalah, solusi yang tepat untuk mengurangi intensitas kehamilan di luar nikah yang berujung dengan aborsi, maka akan di buat kampanye sosial tentang pola pacaran sehat untuk mengajak para pasangan remaja mahasiswa untuk menjauh dari seks bebas.

2.8. Pengertian Kampanye

Anton Venus, (2004) menjelaskan "kampanye sosial adalah suatu kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi masyarakat dengan merencanakan serangkaian kegiatan atau usaha tertentu untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu, kampanye dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa di suatu pemungutan suara".

2.8.1 Jenis – jenis Kampanye

Kampanye secara umum dapat dibedakan ke dalam tiga kategori berdasarkan motivasi kampanye, seperti diungkapkan oleh Charles U. Larson (1992). Ketiga jenis kampanye itu adalah:

- *product oriented campaigns* atau kampanye yang berorientasi produk, pada umumnya terkait dengan bisnis. Dalam istilah yang lain kampanye ini juga disebut

sebagai*commercial campaigns*. Motivasi yang mendasarinya adalah untuk memperoleh keuntungan finansial.

- *candidates oriented campaigns* atau kampanye yang berorientasi pada kandidat dan umumnya dimotivasi untuk mendapatkan kekuasaan politik. Oleh karena itu, kampanye jenis ini juga sering disebut sebagai *political campaigns* atau kampanye politik. Tujuannya antara lain untuk memenangkan pemilu atau menduduki jabatan politik.

- *ideologically or cause oriented campaigns*, yaitu jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus atau seringkali berdimensi perubahan sosial. Oleh karena itu, kampanye jenis ini sering juga disebut sebagai *social change campaigns* yang bertujuan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait.

Pada dasarnya, berbagai jenis kampanye yang tidak termasuk dalam kampanye produk dan kampanye politik bisa dimasukkan dalam jenis kampenye perubahan sosial. Tahap awal dari kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya *awareness* (kepedulian) tentang isu tertentu. Tahap berikutnya diarahkan untuk menciptakan perubahan *attitude* (sikap) Sasarannya adalah untuk memunculkan rasa simpati dan keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye. Kemudian tahap terakhir adalah menciptakan perubahan perilaku.

2.8.2 Manfaat Kampanye

Kampanye merupakan salah satu jenis komunikasi masa yang mampu menyampaikan pesan secara sistematis yang ditujukan kepada khalayak sasaran agar bisa diterima dan dicerna baik sehingga tujuan dari kampanye tercapai, oleh karena itu, kampanye mampu memberikan manfaat yang sangat besar dalam penanggulangan suatu masalah.